



JANA DHARMA
 I N D O N E S I A


Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Jana Dharma Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI KLASTER *VENUE MANAGEMENT SPECIALIST (MICE)*

Skema klaster *Venue Management Specialist (MICE)* ini dikembangkan oleh Panitia Skema yang dibentuk oleh LSPP Jana Dharma Indonesia. Kemasakan Klaster *Venue Management* terdiri 7 (Tujuh) unit kompetensi yang mengacu pada Kepmenaker Nomor 058 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention And Exhibition (MICE)*.

Skema ini menjadi acuan LSPP Jana Dharma Indonesia dan Asesor dalam pelaksanaan asesmen untuk memastikan kompetensi *Venue Management Specialist*.

Ditetapkan Oleh :



Istidjab M. Danunagoro
 Komite Skema

Disahkan Oleh :

LSPP JANA DHARMA INDONESIA

Hairulllah Gazali
 Ketua

Nomor Dokumen :
 Nomor Salinan :
 Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

KATA PENGANTAR

Skema Sertifikasi Kompetensi Klaster *Venue Management Specialist* merupakan skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSPP Jana Dharma Indonesia, mengacu pada Kepmenaker Nomor 058 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention And Exhibition* (MICE) untuk memenuhi kebutuhan permintaan/kebutuhan masyarakat/dunia usaha/dunia industri/lembaga diklat guna memastikan dan memelihara kompetensi kerja bidang MICE dan untuk digunakan sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam melakukan sertifikasi kompetensi bidang kerja *Venue Management Specialist* (MICE)

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI KLASTER *VENUE MANAGEMENT SPECIALIST*

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang dimilikinya;
- 1.2. Skema ini disusun melalui peraturan perundangan dibidang MICE, dimana setiap industri harus menempatkan orang sesuai bidang MICE sesuai Kepmenaker Nomor 058 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention And Exhibition (MICE)*;
- 1.3. Skema ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi bidang MICE;
- 1.4. Skema ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi lulusan di lingkungan pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup pengguna skema ini melingkupi industri pengguna tenaga kerja bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*;
- 2.2. Ruang lingkup isi skema ini yaitu terdiri dari 7 unit kompetensi yang diperlukan dalam rangka melakukan pekerjaan *Venue Management Specialist*.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan sertifikasi kinerja *Venue Management Specialist* mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)* bagi tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan memelihara kompetensinya pada jabatan atau pekerjaannya;
- 3.2. Mengembangkan kompetensi kerja profesi di ruang lingkup *Venue Management Specialist* pada sektor pariwisata;
- 3.3. Memastikan dan memelihara kompetensi para asesor kompetensi LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia pada ruang lingkup kompetensi *Venue Management Specialist* mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi *Venue Management Specialist* di sektor pariwisata bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. KEPMENAKER KEP/58/MEN/V/2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE).
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.494/BNSP/VI/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional.
- 4.13. KEPMENAKER KEP/341/MEN/XII/2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olah Raga dan Rekreasi Lainnya Bidang Kepemanduan Wisata.
- 4.14. Pedoman BNSP Nomor 210 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis kemasan : ~~KKNI~~/OKUPASI/KLASTER
- 5.2. Nama skema : *Venue Management Specialist*
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi / Uraian Tugas

No.	Kode Unit	Judul Unit
1	N.82MIC00.025.1	Memilih Tempat dan Lokasi Kegiatan
2	N.82MIC00.058.2	Menangani Perizinan Kegiatan
3	N.82MIC00.060.2	Menangani Keramaian

4	N.82MIC00.026.1	Memperoleh dan Mengelola Peserta Pameran
5	N.82MIC00.041.1	Mengelola Prasarana Acara
6	N.82MIC00.049.1	Merencanakan dan Mengalokasikan Lahan Pameran
7	N.82MIC00.096.1	Memantau Akses Pintu Masuk ke Tempat Acara

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Minimal 12 bulan pengalaman kerja/job training, *atau*
- 6.2. Pernah mengikuti pelatihan yang relevan dengan unit-unit pada klaster ini.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan di dalam proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian dalam pekerjaan *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)* khususnya *Venue Management Specialist*.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Memberikan informasi kepada LSPP Jana Dharma Indonesia tentang pekerjaan yang dilakukan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya asesmen adalah biaya berlaku yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur LSPP Jana Dharma Indonesia, dan tidak termasuk :

- Sewa TUK dan Bahan.
- 10% pajak tambahan.
- Akomodasi dan transport darat/laut/udara serta transport lokal di luar Yogyakarta.
- 3x makan diluar Yogyakarta bagi asesor dan petugas LSPP Jana Dharma Indonesia.
- 1x makan di area Yogyakarta bagi asesor dan petugas LSPP Jana Dharma Indonesia.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
- Copy KTP
 - Copy ijazah terakhir;
 - CV (*Curriculum Vitae*);
 - Pas Foto 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - Copy sertifikat pelatihan;
 - Surat Bukti keterangan kerja dari perusahaan;
 - Jobdesk*;
 - Pemohon mengisi formulir APL 02, bukti lain yang mendukung persyaratan kerja / portofolio.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSPP Jana Dharma Indonesia menunjuk asesor kompetensi yang sesuai bidangnya
- 9.2.2. LSPP Jana Dharma Indonesia melakukan verifikasi TUK
- 9.2.3. Asesor melakukan review Asesmen Mandiri (APL 02) meliputi :
- Proses Asesmen dimulai oleh Asesor Kompetensi yang ditugaskan oleh LSPP Jana Dharma Indonesia dengan mereview APL 02 yang telah diisi oleh pemohon.
 - Asesor secara objektif dan sistematis akan mengevaluasi dan mengkaji kompetensi yang diakui oleh pemohon berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan.
 - Asesor memilih metode asesmen untuk mengkonfirmasi bukti-bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti itu dikumpulkan.
 - Asesor menjelaskan, membahas, dan menyepakati rincian rencana serta uji kompetensi dengan peserta sertifikasi
 - Asesor mendokumentasikan hasil asesmen dari bukti-bukti yang memenuhi syarat direkomendasikan kompeten, sedang yang belum akan dilakukan uji kompetensi.
- 9.2.4. Asesor merekomendasikan hasil asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan dengan bukti Valid, Akurat, Terkini, Memadai (VATM) sebagai “kompeten” (K) dan bagi yang belum memenuhi persyaratan VATM (BK) untuk mengikuti proses selanjutnya.

9.3. Uji Kompetensi

- 9.3.1. LSPP Jana Dharma Indonesia menetapkan metode uji antara lain praktek / demonstrasi, tertulis, lisan atau metode lain sesuai kebutuhan.
- 9.3.2. Dalam melakukan uji kompetensi LSPP Jana Dharma Indonesia menggunakan TUK yang telah di verifikasi.

- 9.3.3. Asesor menetapkan perangkat asesmen yang akan digunakan pada uji kompetensi sesuai dengan verifikasi tempat uji kompetensi yang telah disepakati.
- 9.3.4. Materi uji kompetensi, merujuk pada SKKNI sesuai skema yang dipilih dapat berupa checklist observasi, pertanyaan tertulis dan pertanyaan lisan.
- 9.3.5. Jadwal uji kompetensi berdasarkan pada kesepakatan antara Asesor dan peserta sertifikasi.
- 9.3.6. Asesor menyampaikan laporan pelaksanaan hasil uji kepada LSPJ Jana Dharma Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSPJ Jana Dharma Indonesia membentuk komite pengambil keputusan yang bertugas memutuskan hasil sertifikasi
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi didasarkan atas seluruh bukti yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.4.3. Tim pengambil keputusan terdiri dari personil yang tidak terlibat dalam sertifikasi.
- 9.4.4. Tim segera mengumumkan hasil keputusan sertifikasi.
- 9.4.5. Apabila pemohon dinyatakan tidak kompeten pada salah satu unit kompetensi yang diuji, maka pemohon mendapatkan satu kali kesempatan untuk melakukan uji ulang. Dengan hanya mengikuti unit kompetensi yang dinyatakan tidak kompeten saja tanpa dipungut biaya*.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila :
 - a. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat
 - b. Sertifikat telah habis masa berlakunya.
 - c. Sertifikat disalah gunakan oleh pemegang sertifikat.
- 9.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila :
 - a. Sertifikat tidak diperpanjang (habis masa berlakunya).
 - b. Telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat.
 - c. Sertifikat yang rusak / hilang tidak diajukan penggantiannya kepada LSPJ Jana Dharma Indonesia.

9.6. Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. Sertifikasi ulang dilakukan LSPJ Jana Dharma Indonesia dalam rangka memperpanjang masa berlakunya sertifikat.
- 9.6.2. Proses sertifikasi ulang dilakukan prosedurnya sama dengan permohonan awal.
- 9.6.3. Periode dan tata cara proses sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Persyaratan sesuai peraturan perundangan:
 - a. Perubahan skema sertifikasi yang relevan;
 - b. Resiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;
 - c. Perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
 - d. Persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;

- 9.6.4. Kegiatan sertifikasi ulang dijamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
- 9.6.5. Sertifikat ulang yang ditetapkan disesuaikan dengan penilaian seksama sertifikat awal, dengan minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - a. Asesmen di tempat kerja;
 - b. Pengembangan profesional;
 - c. Wawancara terstruktur;
 - d. Konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;
 - e. Uji kompetensi; dan
- 9.6.6. Pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.

9.7. Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda

- 9.7.1. LSPP Jana Dharma Indonesia menggunakan logo dan penanda yang ditetapkan
- 9.7.2. Pemegang sertifikat kompetensi diwajibkan menandatangani perjanjian dengan LSPP Jana Dharma Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
 - b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
 - c. Untuk tidak menggunakan sertifikat yang nantinya akan memberikan dampak pencemaran organisasi, dan tidak membuat pernyataan terkait yang dianggap menyesatkan dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Apabila pemilik sertifikat telah dibekukan atau dicabut, maka hak yang bersangkutan telah gugur dan semua sertifikat yang dimiliki sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkan.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSPP Jana Dharma Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi kompetensi dirasakan tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. LSPP Jana Dharma Indonesia menyediakan format/formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.3. LSPP Jana Dharma Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSPP Jana Dharma Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSPP Jana Dharma Indonesia.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.